



PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
KECAMATAN PONCOL

Jl. Mawar Nomor 9 Kelurahan Alastuwo, Kode Pos: 63362
Telp. (0351) 888114, e-mail: kecponcol401@gmail.com
Website: poncolkec.magetan.go.id

KEPUTUSAN CAMAT PONCOL
NOMOR 188.46/ 29 /Kept./403.401/2021

TENTANG
PEDOMAN PENGHARGAAN DAN SANKSI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KECAMATAN PONCOL

CAMAT PONCOL

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka manajemen pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintahan yang profesional, perlu dilakukan perubahan secara sungguh-sungguh dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk menggerakkan birokrasi pemerintahan yang profesional, diperlukan agen perubahan birokrasi yang dapat mengubah pola pikir dan budaya kerja di Lingkungan Kecamatan Poncol ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Camat Poncol tentang Pemberian Kompensasi dan Sanksi untuk Pelayanan di OPD Kecamatan Poncol.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategis Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
5. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 16 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2008 Nomor 6);
8. Keputusan Bupati Magetan Nomor: 188/266/Kept/403.013/2015 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat untuk melaksanakan Sebagian urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Daerah.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pedoman Penghargaan dan Sanksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Poncol.
- KEDUA : Penghargaan diberikan kepada Aparatur Sipil Negara berdasarkan kelas jabatan, yaitu:
- a. Kelas Jabatan 5 dan 6 untuk Aparatur Sipil Negara Fungsional Umum di Kecamatan dan Kelurahan.
 - b. Kelas Jabatan 8 untuk Kasi Kecamatan, Kasubbag Kecamatan dan Kasi Kelurahan.
 - c. Kelas Jabatan 9 untuk Lurah.
- KETIGA : Pemberian penghargaan diberikan setiap bulan berdasarkan Pedoman Penghargaan dan Sanksi Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Poncol pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEEMPAT : Mengesahkan dan memberlakukan Pedoman Penghargaan dan Sanksi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kecamatan Poncol, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam keputusan ini.

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah OPD Kecamatan Poncol.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Poncol

Pada tanggal : 1 April 2021

CAMAT PONCOL

A handwritten signature in blue ink, consisting of a long horizontal stroke followed by a vertical stroke and a small loop at the top.

DIAN MAHERU ROBBI W., S.STP. M.Si.